



**PENETAPAN**  
**Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Brb**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Muhammad  
Alfianor**

**Helmi** Tempat Tanggal lahir, Barabai, 24 Februari 1994  
Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,  
Agama Islam, Beralamat Jl. Putra Harapan,  
Matang Ginalun, Pandawan, Matang Ginalon,  
Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah,  
Kalimantan Selatan, dalam hal ini selanjutnya  
disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Brb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon telah mengajukan surat permohonan pencabutan tertanggal 23 Desember 2022 yang dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan adalah hak dari Pemohon dan setelah diteliti tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan pencabutan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka perkara selesai dan permohonan tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Barabai, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara *voluntair* maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sedangkan besaran biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan No 41/Pdt.P/2022/PN Brb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara permohonan PN Barabai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, 23 Desember 2022 oleh Afridiana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DIANSYAH**

**AFRIDIANA, S.H.**

### Perincian biaya:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-                                |
| 2. Biaya Proses/ATK  | : Rp 50.000,-                                |
| 3. Biaya PNPB Relas  | : Rp 10.000,-                                |
| 4. Meterai           | : Rp 10.000,-                                |
| 5. Redaksi           | : <u>Rp 10.000,-</u>                         |
| Jumlah               | : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |